Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 12, No. 1, 2026, pp. 77-90

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas
©Komisi Pemberantasan Korupsi

Academic integrity in the Indonesian academic society: A contextual interpretation of anticorruption mission

Kukuh Fadli Prasetyo
Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Cibeusi, Sumedang 45360, Indonesia
pak.kukuh@ipdn.ac.id
* Corresponding Author

Abstract*:* This manuscript aims to systematically connect the ideas of anticorruption and academic integrity. Due to corruptive symptoms in research and publications, this discussion also leads to improvements in the Anticorruption course and to the formalization of academic integrity into positive law. This is descriptive socio-legal research that employs statutory and conceptual approaches. This study provides an explanatory analysis of the synchronization between integrity in general and academic integrity. Nine anticorruption values correlate with academic integrity and it can be inferred that codes of conduct for research and publication align with the concept of "integrity" in the national anticorruption mission. Secondly, there are two aspects to consider in improving anticorruption education: adjusting learning materials to ensure the topic is relevant to campus circumstances, and involving lecturers in enrichment activities, such as the use of similarity checkers to detect plagiarism. Thirdly, employing legal instruments in academic integrity enforcement indicates the application of formal social control. This paper also suggests pivotal improvements to the legal instruments governing academic integrity, such as the Commission for the Eradication of Corruption ought to conduct a rating of Indonesian higher education institutions based on defined criteria for academic integrity assessment.
Keywords: academic integrity, anticorruption, higher education, campus

How to Cite: Prasetyo, K. F. (2026). Academic integrity in the Indonesian academic society: A contextual interpretation of anticorruption mission. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *12*(1), 77-90. https://doi.org/10.32697/integritas.v12i1.1680

Introduction

The 2025 mid-year Research Integrity Risk Index, released by the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, showed that higher education institutions (HEIs) perceive higher integrity risks in their research portfolios. Surprisingly, the survey organizer flagged 13 Indonesian HEIs in its table, ranging from systematic integrity risks to significant deviance from global norms to moderately elevated integrity risk (RI2, 2024). Although it assessed only the campus's research performance, further research may open a Pandora's box of academic integrity issues in other scholarly works, namely, education and community engagement.

Similarly, the public could identify that Indonesian HEIs were prone to academic dishonesty. As formally announced by the Indonesian Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi, or KPK), the 2024 survey of education integrity assessment spotlights research-based measurement of the integrity index in the education sector. In general, the integrity index in the national education sector was rated 69.05 out of 100 (Angraeni et al., 2025, p. xi). Ironically, the lower the education level was, the higher the educational integrity index rating would be. HEIs need the most improvement in two parameters: university ecosystems and governance, which were scored at an index of 66.15. (Angraeni et al., 2025, p. 107)

Some cases of academic dishonesty, such as the "Professorship Scandal" at a public university in 2024, can attract public attention. This scandal was regarded as a miniature portal of systematic disobedience within the academic integrity platform. In this case, professors and university staff involved in academic misconduct related to publication ethics were investigated by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Tempo, 2024).

Academic integrity misconduct is not confined to professor's offices or university halls. Coates et al. (2025) stated that "academic integrity and misconduct relate to all academic work". Once research work is marred by academic misconduct, it can infect all sectors of scholarly activity. In

other words, the damages caused by lecturers' and researchers' violations of research integrity may severely affect HEI's managerial systems, including student admissions, student assignments, teaching activities, campus partnerships with industry, and financial reporting.

Although this paper begins with a picture of lecturers' failure to build their integrity, this crisis also occurs in students' academic life. Herdian and Hamidah (2020, p. 7) highlighted three significant forms of integrity issues among students: cheating, collaboration without any permission, and plagiarism. Corresponding to those highlighted issues, KPK reported in the 2024 survey of educational integrity that more than half of university students cheated in their examinations. This metric was almost 15 percent higher than that of elementary and secondary students in the same survey period. (Angraeni et al., 2025, p. 133)

In the time of technological advancement, academia could benefit from the use of information and communication technology. However, like two sides of the same coin, while members of the academic community access the internet and research digital databases in good faith, some misuse the infrastructure for unethical purposes. Aulia et al. (2023, p. 133) held that advances in information and communication technology worsened academic fraud. This study indicated the need for integrated anticorruption measures in educational settings.

In this context, the Indonesian higher education agency has established a legal pathway to address this academic dishonesty through Regulation Number 39 of 2021 of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology on Academic Integrity in Research and Publication (2021). This expands the coverage of the anticorruption campaign to academic society, which has previously been institutionalized in anticorruption education under the Regulation of the Minister of Research, Technology, and Higher Education Number 33 of 2019 on Anticorruption Education at Campus. (2019).

In the broader sense, violations of academic integrity sometimes result in corruption cases involving members of the educational community. Rachman and Yuntho, (2023, p. 11) spotlighted numerous types of corruption. Within their analysis, bribery, abuse of power in HEIs' financial management, and illegal grafts are among the types of corruption at Indonesian universities. Whether a university is private or public should be considered in analyzing why HEIs' leaders are prone to be actors of corruption as Pambudi (2022, p. 436) exemplified in a study on student admissions bribery at Lampung University in 2022.

It is important to consider that not all corruption or corruptive behavior results in a loss of public funds. There are "petty corruption" or "mini corruptive behavior" in academic interactions on campus. Such instances illustrate that a student gives a gift to faculty members in regards to their tasks and responsibilities. If the gift is related to lecturers' professional work and responsibilities, it could be classified as illegal graft. (Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022)

Regardless of the type of corruption in HEIs, Permana and Setiawan (2025, p. 254) warned that "the issue of plagiarism, particularly among academics, requires urgent attention". It means that academic misconduct, along with bribery and graft, worsens campus governance. It also indicates the urgency of overcoming integrity issues in the management of national HEIs.

To respond, there are two distinctive instruments currently used by HEIs in their academic integrity and anticorruption missions: Anticorruption Education and academic integrity enforcement in research and publication. From a conceptual perspective, the first instrument prevents academics from engaging in corruptive actions, while the latter represents a prevention that makes citizens reluctant to commit corruption.(Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022)

Unlike KPK, which distinguished between preventive and learning instruments in its anticorruption agenda, Sri Hudiarini implied that the educational approach is a preventive measure. In her analysis, Hudiarini (2021, p. 85) connected anticorruption education with corruption prevention stating that "it will be easier to educate the youths to prevent them from the corruption habits of their previous generation". Furthermore, anticorruption education could be expanded from "in-class" to experiential learning activities beyond the classroom. (Mahrus, Sudibyo, Wahyuni, & Mulyadi, 2023, p. 103)

This paper aims to analyze the interconnection between anticorruption education and academic integrity in HEIs from socio-legal perspectives. Here, as each community has a specific

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

set of ethical, social, and legal values, this content could also be a conceptual bridge between ideas of integrity and the factual campus context. Further, this would serve as a contextual bridge to an integrated law-and-ethics framework for institutionalizing academic integrity within the academic societies of Indonesian HEIs.

Methods

This writing is a socio-legal research project that connects the dots between legal and social aspects into an integrative analysis. The use of the socio-legal paradigm could fill the absence of societal analysis in legal research. As warned by Leeuw (2015, p. 23), "without knowing right from wrong regarding behavioral mechanisms, pathways, consequences and side-effects, this will create legal arrangements without a 'reality check'."

Designed as a descriptive analysis, this paper consecutively employs statutory and conceptual approaches (Marzuki, 2009, pp. 96, 137). Furthermore, to supply the social facts on campus the discussion section examines the alignment between integrity in general terms and academic integrity. This is in line with Soekanto's (2015, p. 51) legal research guidelines, which introduce the so-called synchronization of legal research.

This writing uses secondary data, which is classified into primary, secondary, and tertiary legal materials. While the primary legal materials come from laws and regulations enacted by the official lawmakers, the secondary legal materials are derived from doctrinal expositions in books, reports, and journal articles. Finally, to capture recent trends in integrity issues on campus, these legal materials were supported by tertiary materials, such as website-based news articles and press releases.

Consistent with socio-legal characteristics, this writing also draws on extra-legal research materials to construct the positions of law in a societal setting. This helps legal scholars test laws in a social context and understand how laws work in their social circumstances (Noor, 2023, p. 103). In addition, Marzuki (2009, p. 183) confirms that the use of non-legal materials is not prohibited in legal research. That is why legal scholars claim that socio-legal writing can offer an external view of how the law is materially generated through social practices and how it operates within a defined social system (Banakar, 2019, p. 2).

Under the explanatory framework, this research analysis is organized through the construction of legal principles and the identification of regulations. Subsequently, this research provides an elaboration on horizontal synchronization between integrity, as discussed in the general anti-corruption missions, and academic integrity (Soekanto, 2015, pp. 252–256). This results in conclusive theoretical findings that yield substantial recommendations to institutional actors, such as HEIs and state organs, regarding their anticorruption functions (Banakar, 2019, p. 11).

Results and Discussion

Corruptive Substances within Academic Misconduct

Corruption does not stand on ethical values alone. Within national legal systems, some countries are enacting and applying legal instruments to eradicate corruption. For example, the Indonesian lawmakers have established Law on Eradication of Corruption Crimes (1999). In a global perspective, the United Nations Convention against Corruption (2023) could serve as a global commitment by state parties to organize their preventive and repressive measures towards an anticorruption mission.

Regarding the question "who is a public official?", there are similar concepts defining the parties subject to the anticorruption law. In the anticorruption international treaty, we could get what the public officials, as follows:

> "Public official" shall mean: (i) any person holding a legislative, executive, administrative or judicial office of a State Party, whether appointed or elected, whether permanent or temporary, whether paid or unpaid, irrespective of that person's seniority; (ii) any other person who performs a public function, including for a public agency or public enterprise, or provides a public service, as defined in the domestic law of the State Party and as applied in the pertinent

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

> area of law of that State Party; (iii) any other person defined as a "public official" in the domestic law of a State Party. (United Nations Convention against Corruption, 2023, Art. 2 (a))

In contrast, Belmar and Mascareno (2025, p. 19) implied that non-state organizations may harm the public interests with their resources. Therefore, they indicated that corruption occurs not only in state organizations but also in non-state institutions. Here, a well-established theoretical framework should be extended to analyze all forms of ethical and legal disobedience across sectors through the lens of anticorruption discourse (Belmar & Mascareño, 2025, p. 19). *Per analogia*, academicians should also be categorized as non-state organizations to whom the rules of academic integrity ought to be obeyed.

However, we need to make a clear distinction between corruption as a designated crime and corrupt behavior in violations of academic integrity. In accordance with UNCAC, both national and international legal documents restrictively set out the rules that prohibit public officials from committing corruption. Once they are blamed for corruption, they will be fined and sentenced. In contrast, for offenders who commit academic violations, non-criminal regulations will determine the sanction. (Ramadhani et al., 2023, p. 221)

If academicians engage in unethical conduct, would it harm public interest? Of course it would. Nowadays, academics play a more significant role in the lawmaking process, and their involvement in policymaking may pose a dilemma for them. Academics can sacrifice their integrity for financial or political benefits when writing a policy brief based on academic research. Cairney and Oliver (2020, p. 228) depicted this trend that "there has been an explosion of activity, on the theme of dos and don'ts for academics, but with no guarantee that 'one best way' to engage for policy impact will ever emerge".

Sometimes, fulfilling public demands for scientific products traps academicians in a pragmatic view. They tend to ignore the academic code of conduct in their work due to unethical scientific motives. Not only in Indonesian HEIs, but an academic scandal also occurred at a well-known university in the United States, where a professor was removed from his office for research fabrication. (Daily Mail, 2025)

This confirms Belmar and Mascareno's propositions that individuals in non-state organizations, including academicians in HEIs, are also prone to corruptive behaviors. In detail, Belmar and Mascareno (2025, p. 2) emphasized the needs of non-state parties in anticorruption mission, as follows:

> Studies on organizations such as the UN, UNICEF, Greenpeace, WWF, or even FIFA often assume that corruption in private contexts occurs through the exact causes and mechanisms as those investigated in the state sphere, namely, the abuse of public office or a position of power to obtain private gain.

Although academic corruption is not a crime, an anticorruption framework should still be implemented to systematically eradicate academic misconduct on campus. Like state corruption, academic misconduct in HEIs is considered a violation of academic integrity.

Before examining the interconnection between academic integrity and anticorruption principles, it is essential to define terminology prior to furthering the claim. Firstly, the World Bank defines corruption as "the abuse of public power for private gain" (Tim Penulis Buku Antikorupsi, 2018, p. 2). Meanwhile, integrity is a concept referring to the unity between ethical values and behavior (Tim Penulis Buku Antikorupsi, 2018, p. 12). Finally, anticorruption means the intersection among social forces that were hitherto largely organized against the arrogance and corruption of the elites. (Hindess & de Sousa, n.d., p. 1)

Integrity in the anticorruption mission, especially in Indonesia's context, rests on principles such as honesty, care, independence, discipline, responsibility, diligence, simplicity, bravery, and fairness (Tim Penulis Buku Antikorupsi, 2018, p. 72). Whereas academic integrity has five principles: honesty, trust, fairness, respect, and responsibility, including the courage to act as needed to uphold academic integrity (Quality and Qualifications Ireland, n.d., p. 4).

Although Quality and Qualifications Ireland outlined five principles of academic integrity, it is essential to break the fifth principle into two parts: responsibility and the supporting phrase

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

"courage to act as needed to uphold academic integrity". So, there are now six principles of academic conduct, to which 'courage' has been added to the five initial principles. Table 1 depicts the correlation between academic integrity and anticorruption.

Table 1. Interconnection between academic integrity and anticorruption values

Academic Integrity Values	Anticorruption Values	Justification
Honesty	Honesty	Both academic integrity and anticorruption use a similar term for their first principle. Truth is the central theme from which honesty is derived.
Trust	Simplicity and independence	HEIs could build public trust through their impactful work, whether in teaching, research, or community engagement. HEIs' respectful work could be recognized for promoting integrity in all academic work. At this point, independence could lead academic works to stand upon objectivity and truth. Another, simplicity – in the sense of being without regard for hedonism – could enhance public trust.
Fairness	Fairness	Fairness is related to justice. In this term, Higher Education provides equal opportunities for all people to be recruited or admitted to a university. Objective considerations should be the primary factor in determining recruitment, promotion, and admission.
Respect	Care	Respect, in this regard, correlates with academic freedom, which every academic must develop and express. Besides respect among members of the academic society, the term "respect" should be institutionalized in "care" for the public interest. For instance, higher education cares about public issues and contributes to an innovative effort to solve social problems.
Responsibility	Diligence, Responsibility, and Discipline	Responsibility to uphold academic integrity rules should be accompanied by diligence, as reflected in current research-based teaching materials. Another, discipline is also correlated to the responsibility principles and reflected in the fact that the civitas should be on time for class.
Courage	Bravery	This aligns with social commitment and academic integrity. University leaders' commitment is also essential to establishing a formal organizational hierarchy that embodies academic integrity.

The correlation between principles of academic integrity and anticorruption suggests that the anticorruption mission in HEIs could also support the institutionalization of academic integrity. In other words, academic integrity is anticorruption in the narrower terms, as Belmar and Mascareño (2025, p. 2) defined corruption as "operational deviation from regular procedures". Along with their ideas that corruption could be applied across various institutions, anticorruption cannot be restricted to the public sector, as it is still also relevant in non-public organizations.

Making Anti-Corruption Education More Realistic in Students' Campus Life

Could Student Learn Academic Integrity in the Anticorruption Course?

As anticorruption campaigns have an integral role in establishing academic integrity, we could say that disseminating academic integrity rules can be achieved through anticorruption education. In general, without any boundary between academic honesty and anticorruption, the syllabus of the anticorruption course in Higher Education should include an academic integrity topic.

The transmission of anticorruption values through college students' curricular activities should serve as a gateway for disseminating academic integrity. This notion is also considered by Nasution et al. (2023, p. 230), revealing that education is meant to be holistic, which involves many interactions, at least the first and foremost: teaching and learning.

Zulqarnain et al. (2022, p. 131) acknowledged the importance of anticorruption education due to Indonesia's current integrity crisis. Although they insisted that anticorruption education could

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

build anticorruption characters among students, they did not explicitly mention the interconnection between the anticorruption course and the embodiment of academic integrity in a realistic campus setting as follows:

> Not limited to knowing anti-corruption values, … they will apply anti-corruption values and develop anti-corruption characters. After anti-corruption values are instilled in college students, corruption behavior in Indonesia will naturally decrease, and college students will be more willing to reject various forms of corruption. With a variety of knowledge and the application of existing anti-corruption values, an anti-corruption culture will naturally form.

Including academic integrity in the anticorruption course allows students to gain experiential learning in their school or campus context. This notion is also adhered to by Barnard et al., who state that "among many factors affecting integrity, according to their research, is how the context of integrity being developed that involves the education process (in school) and the culture an individual experiences." (Nasution et al., 2023, p. 230). In the long run, this learning process could help students apply what they have learned to real-world situations. Of course, before using their general expertise on corruption cases, they could make a contextual judgment of corruptive behaviors on campus, namely, academic misconduct.

Furthermore, it is necessary to consider that each institution has its distinctive characteristics compared to others. However, this is not an obstacle; this enables KPK, as the course developer, to provide several syllabi to different targeted groups. Then, university students could have a realistic, constructive learning design, such as a final project for an academic integrity campaign.

The inclusion of realistic simulations and campus-based factual issues in the anticorruption learning process ultimately supports adaptive and reflective learning. Defined by Laurillard, "adaptive" refers to how the teacher adjusts students' interactions with the campus environment. At the same time, "reflective" enables students to analyze their on-campus experiences using the theoretical framework they gain from the anticorruption course. (Sumaryati, Suyadi, Nuryana, & Asmorojati, 2022, p. 5).

Like Laurillard et al. (2007, p. 41) asserted that an integration of factual issues is relevant to support students in achieving the learning objectives. They conceded that "the part of a course that entails the application of knowledge in a real-world context is an important part of all learning completed." (Hamilton & Richardson, 2007, p. 41).

Additionally, Article 3 (1) of the Regulation of the Minister of Research, Technology, and Higher Education (2019) emphasizes that anticorruption education can be established through activities other than curricular activities, such as extracurricular activities and research centers. This, of course, broadens the scope of the academic society's anticorruption mission. Students' initiatives in the anticorruption movement on campus can be channeled into student activities, such as joining anticorruption student organizations and participating in research projects.

The course organizers and lecturers cannot ignore the critical topic of academic integrity in the anti-corruption course. As students observe their campus life, their analysis could be applied more easily. For example, they might analyze anti-grafting in professional interactions between lecturers and students. In addition, they could visualize their ideas in the form of a policy brief or a documentary.

A curricular adjustment to the anticorruption course could align with Freire's ideas of a "human-world relationship". Freire (2005, p. 106).warned that, in his political education notions, learning a certain theme cannot be divorced from the real world. In his conclusion, he proposed that "the more active an attitude men and women take regarding the exploration of their thematics, the more they deepen their critical awareness of reality and, in spelling out those thematics, take possession of that reality."

In addition, this realistic platform for an anticorruption case study also aligns with the conceptual shift discussed in the field of learning and teaching studies. In general, a theoretical framework cannot directly be in line with students' prior knowledge (Pacaci et al., 2024, p. 1268). Sometimes, students cannot understand why a public officer was sentenced for graft without any loss of state funds. This conceptual understanding should stand on a moral judgment that

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

receiving a graft could trap the officer in a conflict of interest. Later, it could drive the officer to misuse his/her authority due to the moral dilemma.

Considering that students have a more comprehensive knowledge of phenomena on campus that can lead to unfair treatment among them, rather than writing a case study on a bribery case in public offices, anticorruption education should accommodate a student-favored entry point before learning anticorruption in a comprehensive way, such as by grafts and bribery.

Accordingly, making the anticorruption curriculum relevant to campus circumstances would enable the student participants to strengthen their critical, analytical, and creative thinking. In this context, there will be no border separating a student's idea from their factual issues occurring on campus. So, they would analyze a factual anticorruption issue on campus and result in a comprehensive recommendation.

Within the course, Ministerial Regulation and internal regulations on academic integrity should be attached to the anticorruption reading materials to establish intended behaviors that align with the anticorruption spirit and academic integrity among participants. Although there is the legal principle "*ignorantia legis excusat neminem*" (ignorance of the law excuses no one), the institutionalization of legal awareness is the most important, instead of judging the ignorance of the law. Thus, disseminating academic honesty rules through classroom instruction should be organized as a systematic effort to instill integrity among HEI members.

Integrating academic integrity into anticorruption education ensures that students achieve both short-term and long-term learning objectives. They could apply anticorruption values to the short-term internalization of academic integrity on campus and, in the long run, gain general anticorruption knowledge and skills.

Expanding the Targeted Groups: Not only Students, but also Lecturers

Talking about academic integrity, who ought to comply with that? Academic society does. Considering its composition, this kind of society contains two actors: lecturers and students. (Regulation of Minister of Education, Culture, Research, and Technology, 2021, Art. 1 (7)). As academic integrity is an integral part of anticorruption, all actors in the educational community should be involved in anticorruption education.

Once anticorruption education has institutionalized the anticorruption values, as well as academic integrity, among university students without any similar strategic campaign to lecturers, it would have been nothing at all for a successful anticorruption mission on campus. As a society, those who interact with one another create social values that bind them. Then, while one actor was unaware of corrupt behavior, it would undermine all efforts of the anticorruption campaign to achieve its objectives.

For example, while students were committed to avoiding plagiarism in their paper projects, the lecturers, either intentionally or inadvertently, did not provide any specific rule against plagiarism. This, whether directly or indirectly, leads students to submit plagiarized work due to lax regulation and supervision. Thus, strengthening students' perception of anticorruption values in academic work should be accompanied by faculty members' awareness and commitment to support the establishment of academic honesty in classroom activities.

Regarding lecturers' digital literacy, Hermawan (2019, p. 279) explained that lecturers continued to supervise students' assignments using machine learning and AI-based tools. Here, lecturers should adapt the use of similarity checkers, such as Turnitin, to assess students' work for similarity with other academic works. Although the tools cannot directly denote plagiarism, they can help lecturers to track the similarity indications reported by a similarity testing tool.

Also, lecturers should pay attention to other *modus operandi* in academic misconduct, such as illegal authorship. In the Ministerial Regulation on Academic Integrity (2019, p. Art. 10 (4)), illegal authorship involves including workgroup members who have not contributed academically to the work. The phenomenon of writer-for-hire for academic papers could also be qualified as unlawful authorship. (Rahmatin et al., 2025, p. 9)

The involvement of lecturers in anticorruption campaigns should be crucial to the sustainability of anticorruption education on campuses more broadly. It does not just mean that the

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

anticorruption mission appears only in the Anticorruption Course, but also in all subjects and in academic interaction within the academic society.

Strengthening Academic Integrity: Socio-Legal Consideration

Formalization of Academic Integrity: From Ethical Values to Legal Norms

At the beginning of this section, academic integrity was simply an ethical code of conduct among members of the academic community. For some conceptual thought, integrity comes with morals. Huberts (2018, p. 20) proposed that integrity is an open reflection of morals. Here, it is the primary parameter to define whether individual or communal actions are good or bad in academic environments.

Astore, as cited by Nasution et al., p. (2023, p. 230), admitted that "integrity is an ethic that should be instilled into and across academicians; both teachers and learners". Ethical pursuit entails discussion of academic integrity given HEIs' reasons of existence and truth-seeking mission.

In pursuit of the truth, the universities ought to guarantee academic freedom, through which no one, including university staff, can suppress or intervene in the scholarly works of faculty members. (Washington, 2022, p. 828) However, as cited by Washington (2022, p. 823), Thomas Hill cautioned that "the 'intellectual powers' should be most carefully watched and guarded". Here, intellectual powers exercised under academic freedom would harm the HEIs and the public unless they are effectively and restrictively regulated by academic integrity.

Additionally, Osman et al., p. (2025, p. 28) illustrated the correlation between ethical attitudes and academic honesty. They illustrated that "ethical attitudes are negatively related to academic dishonesty, indicating that students with positive ethical attitudes are less likely to engage in dishonest behavior". (Osman et al., 2025, p. 28)

There are two keywords in defining integrity itself: morals and ethics. Bertens (2001, p. 6) made a connection between morals and ethics within his conception, "ethics as a system of moral values". As a system, academic integrity contains several values. Those values – in the field of research integrity – are honesty, trustworthiness, fairness, respectfulness, responsibility, and commitment. (Regulation of Minister of Education, Culture, Research, and Technology, 2021, Art. 2 (2)) This system of values guides and controls individual or group behavior during social interactions. In other words, academic integrity is not only carried out by academic members; authorized members also enforce it.

As with other societal entities, it is not impossible to find violations of those values in academic settings. Whether those ethical values are unwritten or written, every society must impose mechanisms to enforce individuals' obedience and prevent the repetition of deviances within a community.

The enactment of ministerial regulation on academic integrity is not merely a matter of social dynamics within the academic community, but also a systematic response to the massive violations that are reducing HEIs' credibility in ethics enforcement. Thus, a legal instrument has been enacted as the last resort to repress individual and communal desires to break academic integrity norms.

This governmental regulation cannot directly affect academic behavior at all HEIs. Thus, this regulation delegates the authority to govern and administer academic integrity to the internal mechanism on each campus. In line with this idea, formalizing integrity values into legal norms effectively strengthens the academic community's commitment to upholding integrity on campus.

Osman et al. (2025, p. 31) claimed that "institutional norms, encompassing societal values and organizational settings, significantly shape ethical decision-making". At this point, the enactment of institutional norms on academic integrity will institutionalize academic integrity for all members of campus society. In the long run, it could sharpen strategies to eradicate corruptive behavior in professional interaction among academicians: lecturers and students.

Another point related to Osman et al.'s ideas is that organizational settings can also contribute to the manifestation of academic honesty. As the Ministerial Regulation on Academic Integrity (Indonesia, 2021) imposes an obligation on HEIs' leaders to establish a special agency to investigate research integrity deviances, it reflects a systematic mechanism for objectively measuring any suspicion of integrity issues on campus. In addition, it is also crucial to address integrity

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

violations to ensure the long-term implications of institutional integrity in their academic environment. Almutairi (2022, p. 3) argued that, through academic integrity, academic society members could enhance their self-identity and align with the university's institutional efforts to advance its vision.

However, laws still should follow the social transformation driven by technological advancement. At this point, the use of generative Artificial Intelligence (GenAI) in research activities should also proportionally be considered by lawmakers. The recent scandal of Indonesian researchers' misuse of GenAI in research and publications has drawn public attention. Not only violates integrity, but this fraud could also bear a negative perception of Indonesian researchers. (Antaranews, 2026)

Similarly, some scholars urged higher education governance to regulate the use of GenAI (Coates et al., 2025, p. 2025; Kornieva et al., 2025, p. 9). Regarding the formalization of academic integrity in normative instruments, lawmakers should consider the use of GenAI in academic works. Firstly, the Artificial Intelligence generated research work should be classified as a new instance of academic misconduct. Secondly, the Ministerial Regulation on Academic Misconduct should also broaden the scope of covered subjects. Here, not only lecturers and researchers affiliated with HEIs, but also researchers working in research institutes or independently should be subjected to the Ministerial Regulation.

Legal-Instrumentalized Social Control against Academic Misconduct

Formalizing unwritten academic ethical values in written law illustrated how policymakers consider a strict mechanism to control behavior within campus jurisdiction. Regarding its characteristics, the use of law as social control aligns with its primary function of constraining people from engaging in destructive behavior. (Slingenberg & Vols, 2025, p. 312)

The use of legal instruments, both legal substances and structures, is sociologically regarded as formal social control. Unless the informal social controls – such as personal approach and education – were sufficiently compelling to maintain individuals' legal obedience, the formal ones, as Vago (1991, p. 139) stated, could not be considered. From the perspective of law as an instrument of social control, regulations could explicitly specify the procedures and establish a special body to conduct the investigation. The existence of regulation, of course, promotes legal certainty for those who violate the code, with formal sanctions. (Vago, 1991, p. 39)

The involvement of the whole academic society in legal norm enforcement is not only about their participation in the controlling function, but also about the degree of impact that society gains from integrity enforcement in Higher Education. Huberts, (2018, p. 28) revealed that "Integrity is about ethics of behavior, ethics of governance and ethics theory concern all aspects, including the ethics of policy content and the consequences for society (outcome)". In short, the community could be affected by individuals' obedience or disobedience.

Public commitment within the HEI environment is a prerequisite for effectively enforcing the rules. Deflem, p. (2008, p. 227) argued that social approval of an enacted regulation determines the so-called "socially valid" parameter. Social approval is related to the public understanding of the rational considerations behind the regulatory-making process. Once society acknowledged that regulations had positive impacts, such as enhancing public trust in the university's integrity enforcement, the public would accept and obey the rules. Another parameter is that HEIs' integrity regulations must meet legal requirements. Deflem (2008, p. 227) illustrated that legality requires: its enactment and its administration.

The Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology on Academic Integrity in Research and Publication (2021, Art. 5 (2)) determines an obligation with which HEIs' authority in academic integrity embodiment ought to comply. In detail, the Ministerial Regulation derives the authority into four aspects: (i) policymaking, (ii) rulemaking, (iii) dissemination of regulation, and (iv) institutionalization of regulation. These also illustrated the stages by which HEIs' leaders govern their organizations in accordance with the principles of academic integrity.

In research integrity issues, the specialized agency refers to the ad hoc task force formed by the Academic Senate at HEI. (2019, p. Art. 15 (2)) Not merely organizing an investigation, this agency also provides a recommendation that should be considered by HEI's leaders before deciding on a

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

sanction for the offenders. After the investigation process is complete, the HEI ought to forward the result to the Ministerial office.

The existence of a specific institution authorized to conduct academic misconduct inspections indicates the fulfillment of an essential prerequisite. Soekanto, p. (2014, p. 37) insisted that the organizational infrastructure determines effective legal enforcement. Indeed, Soekanto (2014, p. 38) also required qualified inspectors within the hierarchy.

Besides, HEIs should conduct legal socialization to enhance public understanding of academic integrity regulation. One crucial aspect of individuals' legal awareness is that legal subjects believe that regulation meets good regulatory indicators, such as fairness and effectiveness (Daryanti and Sudarwanto, 2024, p. 97). In the context of academic integrity, public perception of regulatory norms can effectively drive to academic society's compliance with those norms.

In addition, the Indonesian Corruption Eradication Commission could proceed with formalizing academic integrity. At this point, in the annual survey of integrity in the educational sector, the Commission should include a "special section" on academic integrity, allowing universities in Indonesia to monitor their performance in maintaining the high quality of education through academic integrity enforcement.

The commission needs to include all types of academic misconduct in the survey. The Commission had only gathered and analyzed plagiarism committed by lecturers and students within the survey. Meanwhile, the Regulation of the Minister of Research, Technology, and Higher Education on academic integrity (2019, Art. 9) determines five additional types of violations against academic integrity, instead of plagiarism. For instance, the phenomenon of so-called writer-for-hire could be analyzed in the next year's integrity survey of the education sector.

In the long run, the internalization of academic standards of academic works is not merely about ethics. I do agree with Salgueiro & Freitas, (2022, p. 240), arguing that "an ethical control system that does not include the maintenance of a social control framework is failing in its duty". Again, the Regulation of the Minister of Research, Technology, and Higher Education on academic misconduct cannot be regarded solely as a formalization of ethical norms; it also serves as a social control instrument, enabling all members of the academic society to monitor one another's behavior.

Conclusion

According to the comprehensive discussion above, three conclusions could be reached as follows: First, it is not a coincidence to have a similar diction used in academic integrity and "integrity" in anticorruption vocabulary. This article defines and examines the correlation between academic conduct and anticorruption spirit. As a result, the five principles of academic integrity correlate with the nine values of anticorruption. It then emphasized that academic integrity is one type of "integrity" that has characteristically worked in educational settings on campus.

Second, according to the first conclusion, we need to make a contextual bridge between the Anti-Corruption course and the establishment of an anti-corruption community in HEIs. Here, the Anti-corruption course provides an educational journey in which lecturers and students can gain knowledge about anti-corruption. At the same time, the academic interaction in real campus life could be a space for them to apply the anti-corruption values. It can establish a conceptual bridge between students' prior knowledge and a comprehensive study of anti-corruption.

Thus, the anti-corruption curriculum developer should consider campus life circumstances when arranging learning materials. So, college students could have more realistic anti-corruption learning designs and develop their critical and creative thinking through the HEIs' academic integrity campaign.

Further, given that college students are not the only component of an academic community, anti-corruption education should also expand its subject matter and involve lecturers within. Not only should they receive training from anti-corruption instructors, but they should also be exposed to proper tools to enforce academic conduct – for example, the use of similarity identifiers for students' assignments

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Third, the enactment of the Ministerial Regulation on academic integrity indicates a transformation of the academic code of conduct from ethical to legal discussion. This transformation could also be a strategic breakthrough and regarded as formal social control. However, the integration of GenAI and the scope of parties, including independent and affiliated researchers, should be accommodated.

Besides, it is important for academic integrity to gain the so-called social approval from the campus community prior to enforcing legal instruments as formal social control. In this context, social approval comes with a positive public perception of the regulation's positive impact, such as promoting the campus's reputation. In addition, the Commission for the Eradication of Corruption could address the types of research integrity violations in its annual Integrity Survey of Education to publish a more comprehensive analysis of HEIs' performance in academic integrity enforcement.

Finally, the most crucial discussion is that the formalization of academic conduct in research is not an upgrade of an ethical system; it could be a tool of social control within the academic community.

References

Almutairi, Y. M. N. (2022). Effects of academic integrity of faculty members on students' ethical behavior. *Education Research International*, *2022*. https://doi.org/10.1155/2022/6806752

Angraeni, S., Djati, J. T., Yuliani, N., Purwaningrum, A., Purbowati, P., Zachriyan, I. A., … Junaedi, S. S. A. (2025). *Laporan survei penilaian integritas pendidikan tahun 2024*. Jakarta. Retrieved from https://aclc.kpk.go.id/pendidikan

Antaranews. (2026, June 2). Indonesia probes research fraud at international conference.

Aulia, D., Hermawan, Y., & Sartika, S. H. (2023). *Determination of student academic fraudulent behavior in the misuse of information technology and integrity*. *21*(02). Retrieved from http://jurnal.uns.ac.id/Teknodika

Banakar, R. (2019). *On socio-legal design*. Retrieved from https://lucris.lub.lu.se/ws/files/65005127/10_aaaSocio_legal_methodology_v_10

Belmar, F., & Mascareño, A. (2025). Corruption: An uneven field of research—between state and private topics. *Societies*, *15*(7). https://doi.org/10.3390/soc15070186

Bertens, K. (2001). *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Cairney, P., & Oliver, K. (2020). How should academics engage in policymaking to achieve impact? *Political Studies Review*, *18*(2), 228–244. https://doi.org/10.1177/1478929918807714

Coates, H., Croucher, G., & Calderon, A. (2025). Governing academic integrity: ensuring the authenticity of higher thinking in the era of generative artificial intelligence. *Journal of Academic Ethics*. https://doi.org/10.1007/s10805-025-09639-7

Daily Mail. (2025, May 26). Harvard fires professor for fabricating research on dishonesty.

Daryanti, & Sudarwanto, A. S. (2024). Legal enforcement of individual behavior in the context of environmental policy. *Indonesian Journal of Social Sciences*, *16*(2). https://doi.org/10.20473/ijss.v16i2.55387

Deflem, M. (2008). *Sociology of law: visions of scholarly tradition*. New York: Cambridge University Press.

Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed*. New York: Continuum International Publishing Group, Inc.

Hamilton, M., & Richardson, J. (2007). An Academic Integrity Approach to Learning and Assessment Design. *Journal of Learning Design*, *2*(1), 37–51.

Herdian, & Wahidah, F. R. (2020). Academic dishonesty among students in Indonesia. *Junior Scientific Researcher Journal] JSR*, *6*(2), 3–12.

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Hindess, B., & de Sousa, L. (n.d.). *The International Anti-Corruption Movement*. Colchester.

Huberts, L. W. J. C. (2018). Integrity: What it is and why it is important. *Public Integrity*, *20*, S18–S32. https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1477404

Hudiarini, S. (2021). Preventive measures for corruption through anti-corruption education at higher education institution (A case study at State Polytechnic of Malang). *Journal of Law, Policy and Globalization*, *105*, 85–91. https://doi.org/10.7176/jlpg/105-11

Indonesia. *Law on Eradication of Corruption Crimes*. , (1999).

Indonesia. *Regulation of Minister of Research, Technology, and Higher Education*. , (2019).

Indonesia. *Regulation of Minister of Education, Culture, Research, and Technology*. , (2021).

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022, May 11). Trisula strategi pemberantasan korupsi KPK untuk Visi Indonesia Bebas dari Korupsi.

Kornieva, Z., Baklazhenko, Y., & Lukianenko, V. (2025). AI & AIED: Ensuring academic integrity in ai-driven education. *Advanced Education*, *2025*(27), 4–11. https://doi.org/10.20535/2410-8286.349020

Leeuw, F. L. (2015). Empirical legal research: the gap between facts and values and legal academic training. *Utrecht Law Review*, *11*(2), 19–33. https://doi.org/http://doi.org/10.18352/ulr.315

Mahrus, A., Sudibyo, D. P., Wahyuni, A., & Mulyadi, E. (2023). Anti-corruption education as an effort to prevent corruption. *1st INCOSST*, 103–109.

Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian hukum*. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group.

Nasution, Z., Angraeni, S., Zulaiha, A., Matan, H. M., Purbowati, P., Patimah, S., & Nagara, G. (2023). Education integrity survey: A suggested measurement of integrity in education sector. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, *8*(2), 221–236. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.954

Noor, A. (2023). Socio-legal research: integration of normative and empirical juridical research in legal research. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, *7*(2), 94–112. https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1373.61-65

Osman, Z., Phang, I. G., Aryan, I., Jamil, A., Krissanya, N., & Mahfirah, T. F. (2025). Moral compass or peer influence? Examining the drivers of academic honesty in higher education. *Global Advance in Business Studies*, *4*(1), 26–40. https://doi.org/10.55584/Gabs.004.01.3

Pacaci, C., Ustun, U., & Ozdemir, O. F. (2024). Effectiveness of conceptual change strategies in science education: A meta-analysis. *Journal of Research in Science Teaching*, *61*(6), 1263–1325. https://doi.org/10.1002/tea.21887

Pambudi, A. (2022). Potensi tindak pidana korupsi di lingkungan akademisi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, *10*(2), 434–439. https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i2.109

Permana, S., & Setiawan, M. (2025). Corruption in the education sector in Indonesia: Reality, causes, and solutions. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *10*(2), 249–268. https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1326

Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022, August 11). Waspada, pemberian hadiah untuk guru adalah gratifikasi!

Quality and Qualifications Ireland. (n.d.). *Academic integrity: National principles and lexicon of common terms*.

Rachman, S. J., & Yuntho, E. (2023). *Pola-pola korupsi di perguruan tinggi*. Jakarta. Retrieved from https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Pola%20Korupsi%20di%20Perguruan%20Tinggi_Call%20Of%20Paper%20ICW.pdf

Rahmatin, S. A., Rossiana, A. A., & Mufarihah, L. (2025). Pencegahan korupsi mikro manipulasi tugas akademik sebagai upaya pendidikan karakter antikorupsi di Universitas PGRI Delta Sidoarjo. *Jurnal Media Akademik*, *3*(7), 1–20. https://doi.org/10.62281

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Ramadhani, C., Syahputri, C., Panjaitan, S. M., Syafitri, Y., & Hasbi, S. (2023). Bentuk-bentuk pelanggaran etika akademik. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *3*(3), 211–228. https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i3.1929

RI2. (2024). Research integrity risk index.

Salgueiro, J. B., & Freitas, C. B. D. de. (2022). Ethical regulation of research in Brazil: the role of social control. *Revista Bioética*, *30*(2), 234–246. https://doi.org/10.1590/1983-80422022302521en

Slingenberg, L., & Vols, M. (2025). Introduction to the Special Issue: Social control, housing and the law. *Social and Legal Studies*, *34*(3), 309–319. https://doi.org/10.1177/09646639251329809

Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum* (3rd ed.). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Sumaryati, Suyadi, Nuryana, Z., & Asmorojati, A. W. (2022). Anti-corruption action: A project-based anti-corruption education model during COVID-19. *Frontiers in Education*, *7*. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.907725

Tempo. (2024, July 8). Fraudulent professors in Lambung Mangkurat University. *Https://Magz.Tempo.Co/Read/Investigation/42057/Professorship-Scandal-in-Lambung-Mangkurat-University*.

Tim Penulis Buku Antikorupsi. (2018). *Pendidikan-antikorupsi-untuk-Perguruan-Tinggi-Edisi-Revisi (1)* (N. T. Puspito, H. Nugroho, & Y. Kurniadi, Eds.).

United Nations. *United Nations Convention against Corruption*. , (2003).

Vago, S. (1991). *Law and society* (3rd ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Washington, K. E. (2022). Academic freedom and the mission of the university. *Houston Law Review*, *59*(4), 821–840.

Zulqarnain, Z., Ikhlas, M., & Ilhami, R. (2022). Perception of college students on civic and anti-corruption education: Importance and relevance. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, *8*(1), 123–134. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.854

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 12, No. 1, 2026, pp. 77-89

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas
©Komisi Pemberantasan Korupsi

Integritas akademik di tengah sivitas akademika Indonesia: Sebuah interpretasi dari gerakan antikorupsi

Kukuh Fadli Prasetyo
Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Cibeusi, Sumedang 45360, Indonesia
pak.kukuh@ipdn.ac.id
* Corresponding Author

Abstrak*:* Manuskrip ini bertujuan untuk secara sistematis mengkorelasikan gagasan antikorupsi dan integritas akademik melalui arus pemikiran sosio legal. Semakin terbuka dan merebaknya gejala tindakan nirintegritas di bidang riset dan publikasi, tulisan ini juga membahas penyempurnaan mata kuliah antikorupsi di perguruan tinggi serta formalisasi integritas akademik dalam hukum positif. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian sosio legal yang menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis eksplanatoris mengenai sinkronisasi integritas secara umum dan integritas akademik. Pertama, dengan sembilan nilai antikorupsi memiliki keterkaitan dengan integritas akademik, kode etik dalam penelitian dan publikasi berada di dalam cakupan konsep integritas dalam kampanye nasional pemberantasan korupsi. Kedua, ada dua visi yang harus diperbaiki dalam pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi: menyesuakan materi pembelajaran agar relevan dengan kehidupan kampus dan melibatkan dosen dalam kegiatan pengayaan antikorupsi, misalnya pemanfaatan alat uji similaritas. Ketiga, penggunaan instrumen hukum dalam penegakan integritas akademik mengindikasikan pendekatan pengendalian sosial secara formal. Hal demikian mendorong beberapa perbaikan penting dalam penegakan integritas akademik sekaligus membuka ruang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelenggarakan penilaian terhadap perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan kriteria pengukuran integritas akademik.
Kata Kunci: integritas akademik, antikorupsi, pendidikan tinggi, kampus

How to Cite: Prasetyo, K. F. (2026). Academic integrity in the Indonesian academic society: A contextual interpretation of anticorruption mission. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *12*(1), 77-90. https://doi.org/10.32697/integritas.v12i1.1680

Pendahuluan

Indeks Risiko Integritas Riset pada pertengahan 2025, sebagaimana dirilis oleh the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, menunjukkan bahwa perguruan tinggi memperoleh indeks risiko integritas akademik yang lebih tinggi untuk kinerja penelitiannya. Hal yang tidak kalah mengejutkan adalah 13 perguruan tinggi di Indonesia mendapatkan predikat dari risiko sistematis hingga risiko sedang terhadap penyimpangan norma-norma akademik yang berlaku secara universal (RI2, 2024). Meskipun hanya berfokus pada kinerja penelitiannya, rilis ini seolah membuka kotak Pandora dari masalah-masalah pengamalan nilai-nilai integritas akademik atas kinerja perguruan tinggi lainnya, yakni pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

Sejalan dengan itu, masyarakat menganggap bahwa perguruan tinggi di Indonesia rentan terhadap ketidakjujuran akademik. Sebagaimana diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Survei Integritas Pendidikan Tahun 2024 dengan pengukuran yang berbasis risetnya menyoroti pelembagaan integritas pada sektor pendidikan secara umum. Secara umum, indeks integritas pada sektor pendidikan nasional adalah 69.05 dalam skala 100 (Angraeni et al., 2025, p. xi). Ironisnya, semakin rendah tingkat pendidikannya, indeks integritasnya justru semakin tinggi. Dengan kata lain, dengan nilainya yang rendah, perguruan tinggi perlu melakukan perbaikan pada dua parameter. Salah satunya ekosistem dan tata kelola perguruan tinggi yang memperoleh indeks 66,15. (Angraeni et al., 2025, p. 107)

Di antara kasus ketidakjujuran akademik yang menyeruak, skandal pengangkatan guru besar di sebuah perguruan tinggi negeri pada 2024 lalu telah menarik perhatian publik. Skandal tersebut dianggap sebagai potret ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai integritas akademik yang dilakukan secara sistematis. Selanjutnya, para guru besar dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam

dugaan pelanggaran etika akademik dalam publikasi karya ilmiah diperiksa oleh pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Tempo, 2024).

Apakah ketidakpatuhan ini hanya terjadi pada para guru besar dan staf pengajar di perguruan tinggi? Coates et al. (2025, p. 4) menegaskan bahwa "*academic integrity and misconduct relate to all academic work*". Jadi, ketika pelanggaran etika akademik menyentuh kinerja riset, hal ini juga akan berdampak pada aspek-aspek lain di perguruan tinggi. Dengan kata lain, pelanggaran akademik yang dilakukan oleh dosen dan peneliti di sebuah perguruan tinggi akan merusak sistem manajerialnya, termasuk aspek penerimaan mahasiswa baru, tugas kuliah, pengajaran, kerja sama kampus dengan dunia usaha dan dunia industri, serta pelaporan keuangan perguruan tinggi.

Sebagai tambahan, meskipun tulisan ini dimulai dengan bagaimana dosen gagal memelihara integritasnya, krisis serupa juga terjadi pada mahasiswa. Herdian dan Hamidah (2020, p. 7) menyoroti tiga bentuk pelanggaran integritas yang signifikan yang dilakukan oleh mahasiswa, yakni: menyontek, kecurangan ujian yang dilakukan secara bersama-sama, dan plagiarisme. Bertaut dengan masalah yang disoroti tersebut, dalam Survei Integritas Pendidikan tahun 2024, KPK melaporkan bahwa lebih dari separuh mahasiswa pernah menyontek. Sebagai perbandingan, proporsi tersebut lebih tinggi 15 persen dibandingkan dengan siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang pernah melakukan kecurangan serupa.

Bahkan, dengan konteks kemajuan masa kini, masyarakat akademik dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sedemikian rupa. Namun, laiknya dua sisi koin, ketika ada sebagian sivitas akademika memanfaatkannya dengan baik, sebagian lainnya justru menyalahgunakan kemudahan ini. Aulia et al. (2023, p. 133) mengakui bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi justru memperburuk pelanggaran integritas ini. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya menghadirkan parameter antikorupsi yang khusus dan terintegrasi untuk sektor pendidikan.

Dalam konteks ini, Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Indonesia, 2021) sebagai langkah hukum dan administratif strategis yang berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran akademik dalam kegiatan riset dan publikasi sivitas akademika. Senada, pengaturan demikian tentu memperluas cakupan kampanye antikorupsi kepada kalangan masyarakat ilmiah perguruan tinggi yang sebelumnya telah dijalankan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi (Indonesia, 2019).

Dalam konteks yang lebih luas, pelanggaran terhadap integritas akademik kadang bermuara pada kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota sivitas. Rachman dan Yuntho, (2023, p. 11) menyorot banyaknya jenis-jenis korupsi yang terjadi. Dalam analisisnya, penyuapan, penyalahgunaan wewenang di kalangan pimpinan perguruan tinggi, dan gratifikasi illegal adalah jenis korupsi yang terjadi di kampus. Penting tentunya untuk mempertimbangkan, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, pimpinan perguruan tinggi memang rawan untuk menjadi pelaku korupsi sebagaimana diulas oleh Pambudi (2022, p. 436) yang mencontohkan suap dalam penerimaan mahasiswa di Universitas Lampung pada 2022 yang lalu.

Namun, perlu juga disadari bahwa tidak semua korupsi, atau setidaknya perilaku koruptif, menimbukan kerugian keuangan negara. Ada sedikit dalih bahwa yang terjadi hanya "korupsi kecil-kecilan" atau perilaku koruptif yang ringan dalam interaksi antar sivitas kampus. Sebuah contoh sederhana, seorang mahasiswa yang memberikan hadiah kepada dosennya. Dalam hal ini, apabila hadiah tersebut diberikan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab profesional dari dosen yang bersangkutan, pemberian demikian tentu dikualifikasikan sebagai gratifikasi ilegal (Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022).

Di luar itu, bagaimanapun juga, Permana dan Setiawan (2025, p. 254) mengingatkan bahwa "*the issue of plagiarism, particularly among academics, requires urgent attention*". Hal ini patut disorot mengingat pelanggaran etika akademik, apalagi yang diikuti dengan penyuapan dan gratifikasi, akan merusak reputasi perguruan tinggi. Untuk itu, hal ini menandai urgensi mengerahkan upaya untuk mengatasi permasalahan integritas akademik di penatakelolaan perguruan tinggi nasional.

Untuk menanggapi hal ini, dua instrumen yang dapat digunakan oleh perguruan tinggi dalam misi penegakan integritas akademik dan antikorupsi adalah Pendidikan Antikorupsi dan pene-

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

gakan integritas akademik dalam menghasilkan hasil penelitian dan publikasinya. Pendidikan antikorupsi dan penegakan integritas akademik dalam riset dan publikasi. Secara konseptual, pendidikan antikorupsi mencegah terjadinya sivitas akademika jatuh ke perbuatan koruptif, sementara penegakan integritas akademik lebih pada menciptakan keengganan sivitas akademika untuk melakukan tindak pidana korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022).

Berbeda dengan KPK yang membedakan instrumen pencegahan dan pembelajaran antikorupsi, Hudiarini (2021) menyiratkan bahwa pendekatan pendidikan dalam kampanye antikorupsi sebagai sebuah strategi pencegahan. Dalam analisisnya, Hudiarini (2021, p. 85) menghubungkan pendidikan antikorupsi dengan pencegahan korupsi dengan menggambarkan hal tersebut sebagai "*it will be easier to educate the youths to prevent them from the corruption habits of their previous generation*". Lebih lanjut, pendidikan antikorupsi perlu dikembangkan dari sekadar pembelajaran di dalam kelas menjadi pembelajaran berbasis pengalaman (Mahrus et al., 2023, p. 103).

Tulisan ini, pada dasarnya, bertujuan untuk menganalisis interkoneksi antara pendidikan antikorupsi dan integritas akademik di perguruan tinggi dari sudut pandang sosio legal. Disini, dengan menyadari bahwa setiap masyarakat memiliki standar etik, nilai sosial, dan norma hukum yang bersifat khusus, tulisan ini juga dapat menjadi sebuah jembatan konseptual bagi relevansi antara gagasan integritas dan gambaran faktual dari lingkungan kampus. Lebih jauh, tulisan ini juga menjelaskan secara kontekstual tentang integrasi antara hukum dan etika melalui pelembagaan integritas akademik di tengah masyarakat akademik di Indonesia.

Metode

Artikel ini merupakan sebuah karya penelitian sosio legal yang menghubungkan aspek hukum dan sosial ke dalam analisis yang terpadu. Penelitian sosio legal mampu mengisi ketiadaan analisis sosial di dalam penelitian hukum. Sebagaimana disampaikan oleh Leeuw (2015, p. 23), "*without knowing right from wrong regarding behavioural mechanisms, pathways, consequences and side-effects, this will create legal arrangements without a 'reality check'*."

Dengan analisis deskriptif, tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual (Marzuki, 2009, pp. 96, 137). Di samping itu, untuk menghadirkan fakta sosial di kampus, pembahasan pada tulisan ini memeriksa ketercakupan antara integritas secara umum dan integritas dalam artian akademik. Hal ini sejalan dengan pedoman penelitian hukum yang dikembangkan oleh Soekanto (2015, p. 51) yang memperkenalkan sinkronisasi hukum ke dalam penelitian hukum.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer didapatkan dari hukum dan perundang-undangan, sementara bahan hukum sekunder merupakan doktrin hukum yang diperoleh dari buku, laporan, dan artikel jurnal. Terakhir, untuk menangkap gejala terkini mengenai permasalahan integritas di kampus, kedua jenis bahan hukum di atas didukung oleh bahan hukum tersier, misalnya artikel berita online dan *press release*.

Konsisten dengan karakter sosio legalnya, tulisan ini juga menggunakan bahan-bahan penelitian di luar ilmu hukum untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai hukum di tengah-tengah masyarakat. Hal ini membantu untuk menjawab bagaimana hukum berada dan bekerja di tengah masyarakat Noor (2023, p. 103). Sebagai tambahan, Marzuki (2009, p. 183) menjelaskan bahwa penggunaan bahan-bahan nonhukum diperbolehkan dalam penelitian hukum. Sejumlah peneliti hukum berpandangan bahwa hal demikian membuat penelitian sosio legal mampu menghadirkan cara pandang nonhukum mengenai bagaimana norma-norma hukum dijalankan melalui interaksi sosial dan bekerja di dalam sebuah sistem sosial (Banakar, 2019, p. 2).

Dengan menggunakan pendekatan eksplanatoris, analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengonstruksi asas-asas hukum sekaligus mengidentifikasi peraturannya. Berikutnya, penelitian ini juga mengelaborasi sinkronisasi horizontal antara integritas, yang dibahas secara umum dalam kampanye antikorupsi, dan integritas akademik (Soekanto, 2015, pp. 252–256). Hasilnya adalah temuan teoretis yang menghadirkan rekomendasi substansial kepada aktor-aktor institusionalnya, seperti perguruan tinggi dan lembaga negara yang membidangi urusan pemberantasan korupsi (Banakar, 2019, p. 11).

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Hasil dan Pembahasan

Sifat-sifat Koruptif dalam Pelanggaran Akademik

Korupsi tidak hanya berada pada ranah nilai-nilai etika belaka. Di dalam sistem hukum nasionalnya, beberapa negara menerbitkan peraturan hukum untuk memberantas korupsi. Contohnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999). Selain itu, *United Nations Convention against Corruption* (2023), selanjutnya disebut dengan UNCAC juga telah menjadi penanda komitmen seluruh negara, termasuk penyelenggara negara masing-masing, untuk melaksanakan strategi pencegahan dan penindakan dalam pemberantasan korupsi.

Lalu, mengenai siapa sebenarnya penyelenggara negara itu, ada satu konsensus yang menjadi acuan tentang pihak-pihak yang tunduk pada undang-undang antikorupsi. Dalam sebuah perjanjian internasional tentang pemberantasan korupsi:

> *"Public official" shall mean: (i) any person holding a legislative, executive, administrative or judicial office of a State Party, whether appointed or elected, whether permanent or temporary, whether paid or unpaid, irrespective of that person's seniority; (ii) any other person who performs a public function, including for a public agency or public enterprise, or provides a public service, as defined in the domestic law of the State Party and as applied in the pertinent area of law of that State Party; (iii) any other person defined as a "public official" in the domestic law of a State Party* (United Nations Convention against Corruption, 2023, Art. 2 (a)).

Lebih luas, Belmar dan Mascareño (2025, p. 19) mengungkapkan bahwa organisasi bukan negara dengan aktivitas organisasinya juga bisa mengganggu kepentingan umum. Keduanya pun menunjukkan bahwa korupsi juga dapat terjadi di luar organisasi negara. Mengenai hal ini, kerangka teori yang menjelaskan permasalahan korupsi harus dikembangkan untuk menyediakan dasar analisis bagi segala bentuk ketidaktaatan terhadap etika dan hukum di seluruh sektor kehidupan. *Per analogia*, sebagai bentuk *non-state organizations*, masyarakat akademik berikut dengan warganya harus tunduk pada nilai-nilai antikorupsi yang secara spesifik dilembagakan dalam rupa integritas akademik.

Namun, kita harus membuat pembedaan yang tegas antara korupsi sebagai tindak pidana dan perilaku koruptif dalam bentuk pelanggaran integritas akademik. Sejalan dengan UNCAC, baik pengaturan antikorupsi di tingkat nasional maupun internasional melarang penyelenggara negara untuk melakukan tindak pidana korupsi. Begitu terbukti melakukan tindak pidana korupsi, penyelenggara negara yang bersangkutan akan dikenai sanksi pidana. Berbeda halnya, bagi pelanggar norma kejujuran akademik, sanksi non-pidana akan dikenakan kepadanya (Ramadhani et al, 2023, p. 221)

Apakah pelanggaran etika akademik mengancam pemenuhan kepentingan umum? Tentu saja, Dewasa ini, sivitas akademika terlibat dalam peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang sangat mungkin menjebak mereka di tengah dilema. Akademisi bisa saja mengorbankan integritas mereka demi keuntungan finansial atau politik ketika terlibat dalam penyusunan *policy brief* yang berbasis pada hasil penelitian. Cairney and Oliver (2020, p. 228) menggambarkannya dengan "*there has been an explosion of activity, on the theme of dos and don'ts for academics, but with no guarantee that 'one best way' to engage for policy impact will ever emerge*".

Terkadang, tuntutan untuk memenuhi kebutuhan publik atas karya-karya akademik menjebak masyarakat akademik dalam situasi pragmatis. Ada kecenderungan akademisi mengabaikan etika akademik dalam kegiatan akademik. Tidak hanya di Indonesia, skandal akademik seperti ini juga terjadi di sebuah perguruan tinggi ternama di Amerika Serikat, di mana salah satu guru besarnya diberhentikan karena terbukti melakukan fabrikasi data penelitian (Daily Mail, 2025).

Peristiwa ini mengonfirmasi proposisi dari Belmar and Mascareno (2025) bahwa pihak-pihak yang berada di organisasi non-negara juga, termasuk pihak-pihak yang berada di perguruan tinggi, juga rentan terhadap perilaku koruptif. Secara rinci, Belmar and Mascareno (2025, p. 2) menekankan bahwa:

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

> *Studies on organizations such as the UN, UNICEF, Greenpeace, WWF, or even FIFA often assume that corruption in private contexts occurs through the exact causes and mechanisms as those* investigated *in the state sphere, namely, the abuse of public office or a position of power to obtain private gain.*

Meskipun bukan semata-mata untuk memberantas tindak korupsi, kerangka antikorupsi tetap penting untuk diimplementasikan guna menegakkan integritas akademik di kampus. Sama halnya dengan tindak pidana korupsi dalam lingkup penyelenggaraan negara, pelanggaran etika akademik juga dapat dianggap sebagai penentangan terhadap nilai-nilai integritas (akademik). Lalu, apa korelasi antara integritas dalam kampanye antikorupsi dan integritas akademik itu sendiri?

Sebelum menganalisis interkonesi antara integritas akademik dan nilai-nilai antikorupsi, sangat penting untuk memberikan definisi sejumlah istilah kunci. Pertama, World Bank mendefinisikan korupsi sebagai "*the abuse of public power for private gain*" (Tim Penulis Buku Antikorupsi, 2018, p. 2). Sementara itu, integritas merujuk pada konsep kemanunggalan antara etika dan perilaku (Tim Penulis Buku Antikorupsi, 2018, p. 12). Terakhir, antikorupsi diartikan sebagai interseksi antar kekuatan sosial besar terorganisir untuk melawan arogansi dan korupsi yang dilakukan oleh kelompok elit. (Hindess & de Sousa, n.d., p. 1)

Table 1. Interconnection between academic integrity and anticorruption values

Integitas Akademik	Nilai-nilai ANtikorupsi	Justification
Kejujuran	Jujur	Baik prinsip integritas akademik dan nilai antikorupsi sama-sama mengakomodasi nilai kejujuran sebagai nilai pertama dari kedua konsep. Kebenaran adalah tema sentral dari mana kejujuran itu diturunkan.
Keterpercayaan	Sederhana dan mandiri	Perguruan tinggi dapat membangun kepercayaan publik kepadanya melalui kredibilitas dalam menghasilkan dampak baik dari kinerja pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal in, independensi atau kemandirian juga menjadi penentu bagi keberhasilan diseminasi hasil kerja akademik yang berbasis pada obyektivitas dan kebenaran. Selain itu, institusionalisasi nilai kesederhanaan – dalam artian menjauhi nilai-nilai hedonisme – juga dapat meningkatkan kepercayaan publik.
Keadilan	Adil	*Fairness* (kewajaran) selalu berkaitan dengan *justice* (keadilan). Dalam bahasan ini, penyelenggaraan pendidikan tinggi harus menyediakan kesempatan yang sama untuk setiap orang untuk bergabung. Pertimbangan yang obyektif harus menjadi aspek utama yang digunakan dalam rekrutmen, pengembangan karir, dan penerimaan mahasiswa baru.
Sikap Menghargai	Peduli	*Respect* (sikap menghargai) berkenaan dengan kebebasan akademik setiap warga kampus. Dengan sikap menghargai ini, setiap warga kampus dapat menyampaikan gagasan dan pendapatnya secara terbuka. Kepedulian ini dapat terjadi ketika perguruan tinggi menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu yang terjadi di kampus atau pun bangsa.
Tanggung jawab	Kerja keras, tanggung jawab, and disiplin	Tanggung jawab untuk menjaga integritas akademik harus dibersamai dengan kerja keras, misalnya dengan membuat bahan ajar berbasis hasil penelitian terkini. Selain itu, nilai tanggung jawab juga perlu dikuatkan melalui kedisiplinan yang tercermin dari kehadiran dosen dan mahasiswa yang tepat waktu di kelas.
Keberanian	Berani	Keberanian berkaitan dengan komitmen bersama This aligns with social commitment and academic integrity. University leaders' commitment is also essential to establishing a formal organizational hierarchy that embodies academic integrity.

Integritas dalam misi antikorupsi, terutama di Indonesia, berpijak di atas nilai-nilai antikorupsi, yakni: jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

(Tim Penulis Buku Antikorupsi, 2018, p. 72). Di sisi lain, integritas akademik memiliki 5 prinsip, yakni: *honesty* (kejujuran), *trust* (keterpercayaan), *fairness* (keadilan), *respect* (sikap menghargai), dan *responsibility* (tanggung jawab), *courage to act as needed to uphold academic integrity* (termasuk keberanian untuk bertindak sebagaimana diperlukan guna menegakkan integritas akademik) (Quality and Qualifications Ireland, n.d., p. 4).

Sekalipun *Quality and Qualifications Ireland* hanya mendalilkan lima prinsip integritas akademik, sangat penting untuk memisahkan prinsip kelimanya menjadi dua bagian, yakni *responsibility* (bertanggung jawab) dan frase "*courage to act as needed to uphold academic integrity*". Jadi, ada enam prinsip dari etika akademik, di mana "keberanian" ditambahkan sebagi bagian yang terpisah. Tabel 1 menggambarkan korelasi antara integritas akademik dan nilai antikorupsi.

Korelasi antara prinsip integritas akademik dan antikorupsi menunjukkan bahwa pelembagaan nilai-nilai integritas dalam pemberantasan korupsi dapat mendukung misi pengejewantahan integritas akademik. Dengan kata lain, integritas akademik merupakan integritas dalam pemberantasan korupsi yang diselenggarakan secara spesifik dalam masyarakat akademik, sebagaimana Belmar dan Mascareño (2025, p. 2) mendefinisikan korupsi sebagai "*operational deviation from regular procedures*". Bersama dengan gagasan Belmar dan Mascerano, bahwa korupsi dapat terjadi di beragam institusi; konsep antikorupsi tidak hanya dapat bekerja di sektor publik saja, karena gagasan-gagasan antikorupsi juga relevan untuk diselenggarakan di organisasi partikelir.

Menggagas Pendidikan Antikorupsi dengan Materi yang Realistis bagi Mahasiswa

Integrasi Pengalaman Belajar Integritas Akademik ke dalam Pendidikan Antikorupsi

Dengan kampanye antikorupsi yang memiliki peran integral dalam mewujudkan dan menguatkan integritas akademik, sosialisasi untuk membentuk kesadaran terhadap integritas akademik dapat dilakukan melalui pembelajaran antikorupsi. Secara umum, tanpa adanya batasan antara kejujuran akademik dan semangat antikorupsi, rencana pembelajaran mata kuliah Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi sudah seharusnya memasukkan topik khusus tentang integritas akademik.

Transmisi nilai-nilai antikorupsi melalui kegiatan kurikuler tentu membuka pintu untuk memupuk kesadaran mahasiswa mengenai integritas akademik. Pemikiran demikian juga didorong oleh Nasution et al. (2023, p. 230) yang mengakui bahwa pendidikan harus bersifat holistic dan menghadirkan banyak interaksi pembelajaran dalam proses belajar dan mengajar.

Zulqarnain et al. (2022, p. 131) mengakui bahwa pentingnya pendidikan antikorupsi tidak lepas dari situasi Negara-Bangsa kita saat ini yang dibelenggu oleh krisis integritas. Sekalipun menggambarkan keterkaitan antara pendidikan antikorupsi dan pembangunan kesadaran antikorupsi, Zulqarnain et al. (2022, p. 131) tidak membahas pentingnya memasukkan integritas akademik, termasuk Menyusun topik yang realistis mengenai perilaku koruptif dalam kehidupan kampus, ke dalam pendidikan antikorupsi sebagai berikut:

> *Not limited to knowing anti-corruption values … they will apply anti-corruption values and develop anti-*corruption *characters. After anti-corruption values are instilled in college students, corruption behavior in* Indonesia *will naturally decrease, and college students will be more willing to reject various forms of corruption. With a variety of knowledge and the application of existing anti-corruption values, an anti-corruption culture will naturally form*.

Inklusi materi integritas akademik ke dalam pendidikan antikorupsi memungkinkan mahasiswa memperoleh pembelajaran eksperiensial berdasarkan pengalaman mereka selama berinteraksi dengan warga sekolah atau kampus. Gambaran demikian juga sejalan dengan Barnard et al., yang menggambarkan bahwa "*among many factors affecting integrity … is how the context of integrity being developed that involves the education process (in school) and the culture an individual experiences*" (Nasution et al., 2023, p. 230). Untuk jangka panjang, pembelajaran seperti ini akan membantu mahasiswa mengaplikasikan apa yang mereka pelajari pada mata kuliah pendidikan antikorupsi dalam konteks yang benar-benar nyata dan terjadi di lingkungan kampus. Tentu saja, sebelum menggunakan pengetahuannya terhadap kasus-kasus korupsi, mahasiswa telah memi-

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

liki ruang untuk menilai perilaku koruptif yang benar-benar maupun potensial terjadi di kampus, yakni pelanggaran etika dan integritas akademik.

Lebih lanjut, penting juga untuk melihat bahwa setiap institusi pasti memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Namun, perbedaan ini bukanlah hambatan, KPK, sebagai pengembang kurikulum pendidikan antikorupsi, justru dapat menghadirkan silabus sesuai dengan pengetahuan terdahulu dari masing-masing kelompok targetnya. Di lain pihak, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang realistis melalui desain pembelajaran konstruktif yang diperoleh melalui tugas akhir mata kuliah mengenai penegakan integritas akademik di kampusnya.

Inklusi simulasi yang realistis dan berbasis pada permasalahan faktual di kampus akan mendukung pembelajaran yang adaptif dan reflektif. Sebagaimana didefinisikan oleh Laurillard, "*adaptive*" merujuk pada bagaimana seorang guru mengadaptasi interaksi siswa dengan lingkungan kampus. Pada saat yang sama, "reflective" memungkinkan mahasiswa menganalisis pengalaman nyata mereka di kampus menggunakan kerangka teoretis yang diperoleh dari pembelajaran pendidikan antikorupsi. (Sumaryati et al., 2022, p. 5).

Seperti Laurillard et al. (2007, p. 41) menyampaikan bahwa integrasi masalah-masalah faktual ke dalam proses pembelajaran sangat relevan untuk mendukung mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh kampus. Hamilton dan Richardson berpendapat bahwa "*the part of a course that entails the application of knowledge in a real-world context is an important part of all learning completed*." (Hamilton & Richardson, 2007, p. 41).

Sebagai tambahan, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (2019) menekankan bahwa pendidikan antikorupsi dapat diselenggarakan melalui kegiatan pembelajaran di luar kurikulum, misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler dan penelitian. Hal ini tentu saja memperluas cakupan pihak yang menjadi sasaran dalam misi antikorupsi di kalangan masyarakat akademik. Gagasan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi dapat dikanalisasi ke dalam kegiatan kemahasiswaan, seperti keterlibatan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan dan proyek penelitian yang mengangkat tajuk antikorupsi.

Pengembang silabus dan dosen juga tidak dapat mengabaikan topik-topik kritis mengenai integritas akademik dalam pendidikan antikorupsi. Dengan mahasiswa yang melakukan observasi langsung pada kehidupan kampus mereka sendiri, analisis yang dihasilkan tentu dapat diaplikasikan dengan mudah. Sebagai contoh, kajian yang membahas gagasan anti-gratifikasi dalam interaksi profesional antara dosen dan mahasiswa. Tidak kurang, mereka juga dapat menghadirkan visualisasi gagasan mereka dalam bentuk *policy brief* atau video dokumenter.

Penyesuaian pada pendidikan antikorupsi demikian tentu sejalan dengan gagasan Freire mengenai "*human-world relationship*". Freire (2005) mengingatkan bahwa, dalam pemikirannya tentang kebijakan penyelenggaraan pendidikan, mempelajari sebuah tema tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata. Dalam konklusinya, Freire (2005, p. 106) menyimpulkan bahwa "*the more active an attitude men and women take regarding the exploration of their thematics, the more they deepen their critical awareness of reality and, in spelling out those thematics, take possession of that reality*."

Tidak kalah pentingnya, platform pembelajaran antikorupsi yang realistis dalam bentuk studi kasus juga sejalan dengan pergeseran konseptual dalam studi tentang pembelajaran dan pengajaran. Patut dipahami bahwa, secara umum, kerangka teoretis yang dikembangkan tidak selamanya sejalan dengan pengetahuan terdahulu (*prior knowledge*) dari mahasiswa (Pacaci et al., 2024, p. 1268). Ada kalanya mahasiswa tidak memahami mengapa seorang pegawai negeri di luar sana dihukum atas gratifikasi tanpa adanya kerugian keuangan negara.

Dengan menyadari bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan yang lebih menyeluruh untuk menganalisis fenomena perilaku koruptif yang terjadi di sekelilingnya daripada menulis studi kasus penyuapan yang terjadi di instansi pemerintahan. Untuk itu, pendidikan antikorupsi sangat perlu untuk mengakomodasi pengetahuan mahasiswa terhadap praktik-praktik koruptif di lingkungan kampus ke dalam proses pembelajaran pendidikan antikorupsi ini.

Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan kurikulum pendidikan antikorupsi yang relevan dengan lingkungan kampus memungkinkan peserta kuliah memperkuat pemikiran kritis, analitis, dan kreatif masing-masing. Dalam konteks ini, tidak ada batasan yang memisahkan gagasan mahasiswa dari masalah faktual yang terjadi di kampus. Akhirnya, dengan menganalisis permasalah-

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

an faktual di kampus, mahasiswa dapat merekomendasikan perbaikan tata kelola kampus yang lebih komprehensif.

Di dalam pendidikan antikorupsi itu sendiri, peraturan baik yang berasal dari kementerian maupun dari internal institusi perguruan itu sendiri harus dimasukkan ke dalam bahan bacaannya untuk memastikan setiap mahasiswa dapat menginternalisasi perilaku yang sejalan dengan semangat antikorupsi dan integritas akademik. Meskipun ada sebuah prinsip hukum "*ignorantia legis excusat neminem*" (ketidaktahuan terhadap hukum tidak membebaskan seseorang karena kesalahannya itu), institusionalisasi nilai-nilai antikorupsi dan integritas akademik sangat penting ditransmisikan melalui proses pembelajaran.

Tidak perlu khawatir, integrasi topik mengenai integritas akademik ke dalam mata kuliah Pendidikan Antikorupsi memastikan mahasiswa dapat menguasai capaian pembelajaran, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam hal ini, mahasiswa akan mampu menerapkan nilai-nilai antikorupsi sebagai internalisasi jangka pendek dalam bentuk internalisasi prinsip-prinsip integritas akademik di kampus, sekaligus memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi sebagai pencapaian jangka panjang.

Memperluas Kelompok Sasaran: Tidak Hanya Mahasiswa, Tetapi juga Dosen

Pembicaraan tentang integritas akademik tentu tidak bisa lepas dari pertanyaan tentang siapa yang harus tunduk kepada kode etik ini? Tentunya, seluruh anggota masyarakat akademik. Dalam hal komposisinya, masyarakat ini terdiri dari dua aktor, yakni: dosen dan mahasiswa (Regulation of Minister of Education, Culture, Research, and Technology, 2021, Art. 1 (7)). Artinya, sudah selayaknya kedua pihak tersebut terlibat dalam pendidikan antikorupsi.

Sekalipun telah diajarkan dengan sebaik-baiknya kepada mahasiswa, absennya kalangan dosen sebagai sasaran dari strategi kampanye antikorupsi ini akan menjadi kegagalan untuk keseluruhan bagi pelaksanaan pendidikan antikorupsi secara keseluruhan. Sebagai sebuah masyarakat, interaksi terpola antara satu anggota dan anggota lain akan membentuk nilai sosial yang mengikat seluruh anggota masyarakat tersebut. Kemudian, ketika ada satu aktor masih berperilaku koruptif dalam interaksinya, hal tersebut akan melemahkan kampanye antikorupsi untuk mencapai tujuannya.

Sebagai contoh, ketika mahasiswa sudah bersikap menolak plagiarisme, dosen justru tidak menyiapkan ketentuan spesifik yang secara ketat mengatur pengumpulan tugas tanpa plagiarisme. Ketiadaan aturan dan pengawasan yang ketat demikian, langsung atau tidak, tentu akan memberikan celah bagi mahasiswa untuk mengabaikan sikap moral antiplagiarismenya dengan mengumpulkan tugas yang mengandung unsur kecurangan. Oleh karena itu, penguatan persepsi mahasiswa mengenai aktualisasi nilai integritas dalam karya akademiknya seharusnya dibarengi dengan kesadaran dan komitmen para dosen untuk terlibat dalam upaya mewujudkan kejujuran akademik dalam kegiatan pembelajaran.

Berkaitan dengan literasi digital dosen, Hermawan (2019, p. 279) menjelaskan bahwa dosen perlu memeriksa tugas mahasiswa dengan memanfaatkan *machine learning* dan *tools* berbasis AI. Di sini, dosen perlu mendayagunakan alat uji kemiripan karya tulis, seperti Turnitin, dalam pemeriksaan tugas mahasiswa terhadap karya tulis lainnya. Meskipun tidak secara langsung memberikan penilaian final mengenai ada atau tidaknya kandungan plagiarisme dalam naskah tugas yang dikumpulkan, alat uji tersebut dapat membantu dosen menemukan indikasi kemiripan sebagai bukti pendahuluan untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap naskah yang dikumpulkan mahasiswa.

Hal yang juga krusial adalah bahwa dosen perlu memperhatikan *modus operandi* lain dalam pelanggaran integritas akademik, seperti kepengarangan tidak sah (*illegal authorship*). Dalam Peraturan Menteri tentang Integritas Akademik (2019, p. Art. 10 (4)), kepengarangan yang tidak sah ini terjadi ketika memasukkan nama pihak yang tidak berkontribusi dalam karya ilmiah. Selain itu, fenomena *writer-for-hire* yang mengerjakan karya ilmiah berdasarkan pesanan juga menjadi modus baru dalam *unlawful authorship*. (Rahmatin et al., 2025, p. 9)

Senada dengan hal tersebut, pelibatan aktor dosen dalam kampanye antikorupsi tentu krusial bagi keberlanjutan pendidikan antikorupsi di kampus. Pun, tidak hanya melembagakan nilai-nilai integritas ke dalam mata kuliah pendidikan antikorupsi belaka, melainkan juga diinsersi ke dalam

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

seluruh mata kuliah dan diinternalisasi dalam interaksi akademik di tengah masyarakat akademik.

Memperkuat Integritas Akademik: Melihat dari Kacamata Sosio Legal

Formalisasi Integritas Akademik: dari Etika ke Norma Hukum

Sebagai pembuka, integritas akademik merupakan kode etik antaranggota dalam masyarakat ilmiah. Untuk beberapa pemikiran konseptual, integritas sendiri hadir dari sisi moral. Huberts (2018, p. 20) berpendapat bahwa integritas adalah refleksi terbuka dengan dan terhadap moral itu sendiri. Di sini, etika menjadi parameter utama untuk menentukan apakah perilaku individu atau kelompok bernilai baik atau buruk dalam lingkungan masyarakat ilmiah.

Astore, sebagaimana dikutip oleh Nasution et al., p. (2023, p. 230), mengakui bahwa "*integrity is an ethic that should be instilled into and across academicians; both teachers and learners*". Artinya, integritas akademik sebagai sebuah platform etika harus diikuti dengan diskursus yang membahas hakekat kodrati perguruan tinggi dan misinya untuk mencari kebenaran.

Dalam misi pencarian kebenaran tersebut, perguruan tinggi harus menjamin kebebasan akademik, yang mana tidak seorang pun dapat membatasi dan mempengaruhi kerja akademik dari dosen (Washington, 2022, p. 828). Namun, sebagai dikutip oleh Washington (2022, p. 823), Thomas Hill mengingatkan bahwa "*the 'intellectual powers' should be most carefully watched and guarded*". Dalam hal ini, kekuasaan intelektual yang diselenggarakan melalui kebebasan akademik justru akan mengancam universitas dan masyarakat umum apabila tidak dibatasi oleh integritas akademik.

Sebagai tambahan, Osman et al., p. (2025, p. 28) menggambarkan keterkaitan antara perilaku etis dan kejujuran akademik. Dalam hal ini, gambaran tersebut direpresentasikan dalam "*ethical attitudes are negatively related to academic dishonesty, indicating that students with positive ethical attitudes are less likely to engage in dishonest behavior*" (Osman et al., 2025, p. 28).

Ada dua kata kunci untuk memahami integritas itu sendiri: moral dan etika. Bertens (2001, p. 6) membuat koneksi antara moral dan etika dalam konsepsinya tersebut, "*ethics as a system of moral values*". Sebagai sebuah sistem, integritas akademik mengandung beberapa nilai. Nilai-nilai tersebut – dalam koridor penelitian yang berintegritas, adalah kejujuran, keterpercayaan, keadilan, sikap menghargai, tanggung jawab, dan komitmen (Regulation of Minister of Education, Culture, Research, and Technology, 2021, Art. 2 (2)). Lebih lanjut, sistem nilai ini mengawal dan Mengendalikan perilaku individu dan kelompok dalam interaksi satu sama lainnya. Dengan kata lain, tidak hanya dijalankan oleh anggota-anggotanya, tetapi juga ada anggota dengan tugas khusus untuk menegakkan nilai-nilai tersebut.

Sama halnya dengan entitas masyarakat serupa, bukan mustahil untuk menemukan pelanggaran terhadap nilai-nilai integritas di lingkungan akademik. Apakah nilai etis tersebut tertulis atau tidak, setiap masyarakat pasti memiliki mekanisme penegakan kepatuhan setiap individu dan mencegah penyimpangan tersebut terjadi berulang kali.

Pengundangan peraturan tentang integritas akademik tidak hanya dilihat sebagai bagian dari dinamika sosial di dalam masyarakat ilmiah, melainkan juga sebagai respon yang sistematis terhadap semakin meluasnya pelanggaran yang telah mengurangi kredibilitas perguruan tinggi dalam penegakan etika ini. Oleh karena itu, pembentukan hukum untuk menegakkan etika demikian ini juga dinilai sebagai langkah terakhir untuk menindak pelanggaran terhadap norma-norma integritas akademik.

Pengaturan oleh organ pemerintah ini tidak dapat secara langsung mempengaruhi perilaku di institusi-institusi penyelenggara pendidikan tinggi. Perlu pengaturan internal yang ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang di lingkup internal masing-masing perguruan tinggi. Sejalan dengan gagasan tersebut, formalisasi nilai-nilai integritas ke dalam norma hukum dapat memperkuat komitmen masyarakat ilmuwan di perguruan tinggi untuk menegakkan integritas di tengah suasana akademik di kampus.

Osman et al. (2025, p. 31) menegaskan bahwa "*institutional norms, encompassing societal values and organizational settings, significantly shape ethical decision-making*". Pada titik ini, pembentukan norma institusional ini akan melembagakan integritas akademik di kalangan anggota masyara-

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

kat kampus. Pada jangka panjang, hal ini juga dapat memperkuat strategi menekan perilaku koruptif di dalam interaksi profesional antar anggotanya: dosen dan mahasiswa.

Hal penting lain bersangkut paut adalah pembentukan organisasi yang dapat mendorong manifestasi kejujuran akademik. Sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri tentang Integritas Akademik (Indonesia, 2021) menekankan kewajiban pimpinan perguruan tinggi untuk membentuk badan khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyimpangan integritas dalam riset, hal ini mencerminkan mekanisme yang sistematis untuk memeriksa secara obyektif setiap dugaan pelanggaran integritas di kampus. Sebagai tambahan, krusial pula bagi lembaga ini untuk mencegah pelanggaran integritas akademik di lingkungan kampus untuk jangka panjang. Almutairi (2022, p. 3) berpendapat bahwa, dengan integritas akademik, setiap warga kampus dapat meningkatkan identitas diri sebagai ilmuwan sekaligus berkontribusi dalam upaya perguruan tinggi mencapai visinya.

Namun, tidak berhenti sampai di sini, hukum tetap harus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang didorong oleh perkembangan teknologi. Dalam hal ini, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam kegiatan riset harus dipertimbangkan secara proporsional oleh pembuat hukum. Scandal terbaru di mana periset dari Indonesia diduga menyalahgunakan kecerdasan buatan dalam penelitian dan publikasi telah menarik perhatian publik. Tidak hanya merusak integritas akademiknya, kecurangan ini juga menimbulkan persepsi buruk kepada para peneliti dari Indonesia. (Antaranews, 2026)

Sama halnya, beberapa cendekiawan juga menyerukan penyelenggara pendidikan tinggi untuk melakukan pengaturan pemanfaatan kecerdasan buatan (Coates et al., 2025, p. 2025; Kornieva et al., 2025, p. 9). Berkaitan dengan formalisasi integritas akademik dalam instrumen hukum, pembuat hukum seharusnya memikirkan bagaimana kecerdasan buatan ini digunakan dalam karya-karya akademik. Pertama, pengerjaan riset yang hanya menggunakan kecerdasan buatan harus dikualifikasikan sebagai pelanggaran integritas akademik jenis baru. Kedua, Peraturan Menteri tentang integritas akademik harus memperluas lingkup subjek yang diatur. Dalam hal ini, tidak hanya dosen dan periset yang berafiliasi perguruan tinggi, melainkan peneliti independen atau yang bekerja pada institut riset juga harus tunduk pada peraturan integritas akademik ini.

Pengendalian Sosial Berbasis Hukum Melawan Pelanggaran Integritas Akademik

Formalisasi etika akademik tidak tertulis ke dalam hukum tertulis tentu menggambarkan Bagaimana pembuat kebijakan mempertimbangkan penggunaan mekanisme yang rigid untuk Mengendalikan perilaku warganya di dalam yurisdiksi kampus. Melihat karakteristiknya, pengendalian sosial dengan menggunakan instrumen hukum tentu berkaitan dengan fungsi utama hukum untuk mencegah perilaku manusia dari perilaku yang merusak (Slingenberg & Vols, 2025, p. 312).

Penggunaan hukum, baik substansi maupun struktur hukum, dipandang sebagai pengendalian masyarakat secara formal. Dalam hal ini, apabila pengendalian sosial secara informal – misalnya pendekatan personal atau edukasi – sudah cukup untuk memastikan kesadaran hukum setiap individu, pengendalian formal ini, menurut Vago (1991, p. 139), tidak perlu digunakan. Dari sudut pandang hukum sebagai instrumen pengendalian sosial, peraturan harus secara jelas mencantumkan mekanisme pemeriksaan dan membentuk lembaga khusus untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut. Keberadaan regulasi demikian tentu meningkatkan kepastian hukum bagi siapa yang melanggar integritas diancam dengan hukuman yang bersifat formal pula. (Vago, 1991, p. 39)

Keterlibatan seluruh warga masyarakat akademik dalam penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan partisipasi untuk turut mengawasi satu sama lainnya, melainkan juga bermuara pada sejauh mana dampak yang didapatkan oleh seluruh sivitas dalam hal penegakan integritas di perguruan tinggi. Huberts, (2018, p. 28) meyakini bahwa "*Integrity is about ethics of behavior, ethics of governance and ethics theory concern all aspects, including the ethics of policy content and the consequences for society (outcome)*". Singkatnya, masyarakat akademik, baik sedikit maupun banyak, akan menerima dampak dari kepatuhan atau ketidakpatuhan anggotanya.

Komitmen seluruh sivitas perguruan tinggi merupakan prasyarat bagi penegakan hukum yang efektif. Deflem (2008, p. 227) berpendapat bahwa komitmen terhadap peraturan integritas akademik menentukan seberapa valid sebuah peraturan dalam hal tingkat penerimaan masyarakat terhadapnya. Apa yang disebut dengan "*social approval*" ini berkaitan dengan pertimbangan

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

rasional yang ada di balik pembentukan peraturan. Apabila masyarakat menyadari bahwa peraturan ini mempertimbangkan hal-hal yang akan membawa dampak baik, misalnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi, sivitas akademika akan menyetujui dan mematuhi aturan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Deflem (2008, p. 227) menyebutkan bahwa legalitas suatu peraturan mempersyaratkan: (i) proses pembentukannya dan (ii) proses penegakannya.

Peraturan tentang Integritas Akademik (2021, Art. 5 (2)) sendiri, selain membebankan kewajiban yang harus dipenuhi, juga memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk menegakkan integritas akademik. Secara rinci, kewenangan tersebut mencakup: (i) perumusan kebijakan, (ii) pembentukan peraturan, (iii) penyebarluasan atau sosialisasi peraturan, dan (iv) implementasi peraturan. Kewenangan tersebut juga menggambarkan tahapan bagi pimpinan perguruan tinggi untuk mengelola organisasinya agar sejalan dengan prinsip-prinsip integritas akademik.

Untuk menangani pelanggaran integritas dalam pelaksanaan penelitian, senat perguruan tinggi membentuk badan khusus untuk melakukan pemeriksaan *ad hoc* (2019, p. Art. 15 (2)). Tidak hanya melakukan pemeriksaan, badan ini juga memberikan rekomendasi yang harus dipertimbangkan oleh pimpinan perguruan tinggi sebelum menjatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggaran integritas akademik. Setelah proses penjatuhan sanksi tuntas, perguruan tinggi wajib menyampaikan keputusan tersebut kepada menteri yang membidangi pendidikan tinggi.

Keberadaan institusi khusus yang berwenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran akademik menunjukan pemenuhan prasyarat pelembagaan integritas akademik. Soekanto, p. (2014, p. 37) mengakui bahwa struktur kelembagaan perguruan tinggi menentukan bagaimana penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif. Dalam hal ini, Soekanto (2014, p. 38) juga mempersyaratkan adanya pemeriksa berkualifikasi di institusi tersebut.

Tidak kalah pentingnya, perguruan tinggi juga perlu melakukan sosialisasi hukum untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap aturan integritas akademik. Bagian yang krusial adalah bagaimana setiap subjek meyakini bahwa peraturan yang ditetapkan memenuhi kriteria peraturan yang baik, misalnya keadilan dan efektivitasnya (Daryanti and Sudarwanto, 2024, p. 97). Dalam konteks ini, persepsi publik yang positif terhadap penerapan hukum dapat memengaruhi tingkat kepatuhan secara efektif.

Sebagai tambahan, KPK dapat mengambil bagian penting dari diformalkannya ketentuan mengenai integritas akademik ini. Pada titik ini, survei integritas di sektor pendidikan yang dilaksanakan oleh KPK dapat disisipi ulasan khusus mengenai integritas akademik, sehingga publik dapat memantau penyelenggaraan pendidikan berkualitas tinggi melalui penegakan integritas di dalamnya.

KPK tentu perlu untuk memasukkan seluruh jenis pelanggaran akademik dalam riset dan publikasi ilmiah dalam surveinya. Sejauh ini, Komisi ini hanya menyigi plagiarisme yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di dalam surveinya. Padahal, penyimpangan terhadap integritas akademik juga mencakup lima pelanggaran lain selain plagiarisme itu sendiri. Misalnya, menganalisis fenomena *writer-for-hire* untuk survei serupa di tahun yang akan datang.Untuk jabgka waktu yang lama, internalisasi standar akademik dalam karya akademik tidak hanya soal etika. Penulis sepakat dengan Salgueiro & Freitas, (2022, p. 240), yang berpendapat bahwa "*an ethical control system that does not include the maintenance of a social control framework is failing in its duty*". Jelasnya, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pelanggaran Akademik ini bukan semata-mata menyediakan formalisasi norma etika ke dalam hukum positif, melainkan juga menghadirkan mekanisme pengawasan antar perilaku sejawatnya.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan, tiga simpulan dari tulisan ini tergambar bahwa: Pertama, bukan sebuah kebetulan dari kemiripan antara integritas akademik dan integritas dalam khazanah antikorupsi. Artikel ini merumuskan dan menganalisis keterkaitan antara etika akademik dan perjuangan antikorupsi. Sebagai hasilnya, enam prinsip integritas akademik terbukti saling berkaitan dengan sembilan nilai antikorupsi. Kemudian, keterkaitan ini menegaskan bahwa integritas akademik merupakan satu tipe spesifik dari "integritas" itu sendiri yang dibangun secara khusus di lingkungan kampus.

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Kedua, berkaitan dengan simpulan pertama, perlu dibangun jembatan kontekstual antara pendidikan antikorupsi dan pembentukan masyarakat akademik antikorupsi di perguruan tinggi. Dalam hal ini, pendidikan antikorupsi menawarkan materi yang dapat dosen dan mahasiswa gunakan untuk memperoleh pengetahuan mengenai antikorupsi. Secara simultan, interaksi akademik di kampus secara nyata memberikan ruang bagi dosen dan mahasiswa menerapkan pengetahuannya mengenai nilai-nilai integritas.Hal demikian juga dapat membangun pemahaman konseptual antara pengetahuan lampau yang dimiliki peserta kuliah dan pembelajaran antikorupsi yang komprehensif. Oleh karena itu, pengembang kurikulum harus mempertimbangkan lingkungan kehidupan di kampus saat menyusun rencana pembelajaran untuk mata kuliah ini. Pada intinya, mahasiswa akan mendapatkan desain pembelajaran yang realistik dan mengembangkan pemikiran kritis dan kreatifnya.

Lebih lanjut, dengan menyadari bahwa mahasiswa bukan satu-satunya unsur dalam sivitas akademika, dosen harus dilibatkan dalam misi antikorupsi di perguruan tinggi. Tidak hanya menerima pelatihan dari instruktur pendidikan antikorupsi, dosen-dosen ini sudah harus terpapar dengan aplikasi penguji kemiripan antar dokumen terhadap tugas mahasiswa.

Ketiga, Penerbitan aturan mengenai integritas akademik menandai transformasi kode etik akademik dari ranah etika ke hukum. Transformasi ini merupakan terobosan strategis dan dipandang sebagai instrumen pengendalian sosial secara formal. Namun, tidak dapat berhenti sampai di sini saja, integrasi kecerdasan buatan dan perluasan lingkup pihak yang tunduk pada integritas akademik, yakni peneliti independen atau yang berafiliasi dengan institusi tertentu, juga perlu diakomodasi.

Selain itu, diperlukan juga "*social approval*" dari masyarakat perguruan tinggi untuk memastikan integritas akademik ini dapat dilembagakan melalui mekanisme pengendalian sosial menggunakan piranti hukum tersebut. Adapun *social approval* ini hadir dalam bentuk persepsi positif warga perguruan tinggi terhadap dampak positif penerapan aturan ini, misalnya semakin baiknya reputasi perguruan tinggi. Sebagai tambahan, KPK dapat menambahkan materi survei integritas pendidikan dengan memasukkan jenis-jenis pelanggaran akademik dalam kegiatan riset dan publikasi ilmiah untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap kepada publik mengenai performa perguruan tinggi menegakkan integritas akademiknya.

Pada akhirnya, pembahasan yang paling krusial adalah bahwa pembentukan aturan akademik dalam menghasilkan karya ilmiah bukan hanya formalisasi kode etik akademik belaka, melainkan juga ruang untuk menjadikannya sebagai mekanisme pengendalian sosial di tengah masyarakat perguruan tinggi.

Referensi

Almutairi, Y. M. N. (2022). Effects of academic integrity of faculty members on students' ethical behavior. *Education Research International*, *2022*. https://doi.org/10.1155/2022/6806752

Angraeni, S., Djati, J. T., Yuliani, N., Purwaningrum, A., Purbowati, P., Zachriyan, I. A., … Junaedi, S. S. A. (2025). *Laporan survei penilaian integritas pendidikan tahun 2024*. Jakarta. Retrieved from https://aclc.kpk.go.id/pendidikan

Antaranews. (2026, June 2). Indonesia probes research fraud at international conference.

Aulia, D., Hermawan, Y., & Sartika, S. H. (2023). *Determination of student academic fraudulent behavior in the misuse of information technology and integrity*. *21*(02). Retrieved from http://jurnal.uns.ac.id/Teknodika

Banakar, R. (2019). *On socio-legal design*. Retrieved from https://lucris.lub.lu.se/ws/files/65005127/10_aaaSocio_legal_methodology_v_10

Belmar, F., & Mascareño, A. (2025). Corruption: An uneven field of research—between state and private topics. *Societies*, *15*(7). https://doi.org/10.3390/soc15070186

Bertens, K. (2001). *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Cairney, P., & Oliver, K. (2020). How should academics engage in policymaking to achieve impact? *Political Studies Review*, *18*(2), 228–244. https://doi.org/10.1177/1478929918807714

Coates, H., Croucher, G., & Calderon, A. (2025). Governing academic integrity: ensuring the authenticity of higher thinking in the era of generative artificial intelligence. *Journal of Academic Ethics*. https://doi.org/10.1007/s10805-025-09639-7

Daily Mail. (2025, May 26). Harvard fires professor for fabricating research on dishonesty.

Daryanti, & Sudarwanto, A. S. (2024). Legal enforcement of individual behavior in the context of environmental policy. *Indonesian Journal of Social Sciences*, *16*(2). https://doi.org/10.20473/ijss.v16i2.55387

Deflem, M. (2008). *Sociology of law: visions of scholarly tradition*. New York: Cambridge University Press.

Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed*. New York: Continuum International Publishing Group, Inc.

Hamilton, M., & Richardson, J. (2007). An Academic Integrity Approach to Learning and Assessment Design. *Journal of Learning Design*, *2*(1), 37–51.

Herdian, & Wahidah, F. R. (2020). Academic dishonesty among students in Indonesia. *Junior Scientific Researcher Journal] JSR*, *6*(2), 3–12.

Hindess, B., & de Sousa, L. (n.d.). *The International Anti-Corruption Movement*. Colchester.

Huberts, L. W. J. C. (2018). Integrity: What it is and why it is important. *Public Integrity*, *20*, S18–S32. https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1477404

Hudiarini, S. (2021). Preventive measures for corruption through anti-corruption education at higher education institution (A case study at State Polytechnic of Malang). *Journal of Law, Policy and Globalization*, *105*, 85–91. https://doi.org/10.7176/jlpg/105-11

Indonesia. *Law on Eradication of Corruption Crimes*. , (1999).

Indonesia. *Regulation of Minister of Research, Technology, and Higher Education*. , (2019).

Indonesia. *Regulation of Minister of Education, Culture, Research, and Technology*. , (2021).

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022, May 11). Trisula strategi pemberantasan korupsi KPK untuk Visi Indonesia Bebas dari Korupsi.

Kornieva, Z., Baklazhenko, Y., & Lukianenko, V. (2025). AI & AIED: Ensuring academic integrity in ai-driven education. *Advanced Education*, *2025*(27), 4–11. https://doi.org/10.20535/2410-8286.349020

Leeuw, F. L. (2015). Empirical legal research: the gap between facts and values and legal academic training. *Utrecht Law Review*, *11*(2), 19–33. https://doi.org/http://doi.org/10.18352/ulr.315

Mahrus, A., Sudibyo, D. P., Wahyuni, A., & Mulyadi, E. (2023). Anti-corruption education as an effort to prevent corruption. *1st INCOSST*, 103–109.

Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian hukum*. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group.

Nasution, Z., Angraeni, S., Zulaiha, A., Matan, H. M., Purbowati, P., Patimah, S., & Nagara, G. (2023). Education integrity survey: A suggested measurement of integrity in education sector. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, *8*(2), 221–236. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.954

Noor, A. (2023). Socio-legal research: integration of normative and empirical juridical research in legal research. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, *7*(2), 94–112. https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1373.61-65

Osman, Z., Phang, I. G., Aryan, I., Jamil, A., Krissanya, N., & Mahfirah, T. F. (2025). Moral compass or peer influence? Examining the drivers of academic honesty in higher education. *Global Advance in Business Studies*, *4*(1), 26–40. https://doi.org/10.55584/Gabs.004.01.3

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Pacaci, C., Ustun, U., & Ozdemir, O. F. (2024). Effectiveness of conceptual change strategies in science education: A meta-analysis. *Journal of Research in Science Teaching*, *61*(6), 1263–1325. https://doi.org/10.1002/tea.21887

Pambudi, A. (2022). Potensi tindak pidana korupsi di lingkungan akademisi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, *10*(2), 434–439. https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i2.109

Permana, S., & Setiawan, M. (2025). Corruption in the education sector in Indonesia: Reality, causes, and solutions. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *10*(2), 249–268. https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1326

Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022, August 11). Waspada, pemberian hadiah untuk guru adalah gratifikasi!

Quality and Qualifications Ireland. (n.d.). *Academic integrity: National principles and lexicon of common terms*.

Rachman, S. J., & Yuntho, E. (2023). *Pola-pola korupsi di perguruan tinggi*. Jakarta. Retrieved from https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Pola%20Korupsi%20di%20Perguruan%20Tinggi_Call%20Of%20Paper%20ICW.pdf

Rahmatin, S. A., Rossiana, A. A., & Mufarihah, L. (2025). Pencegahan korupsi mikro manipulasi tugas akademik sebagai upaya pendidikan karakter antikorupsi di Universitas PGRI Delta Sidoarjo. *Jurnal Media Akademik*, *3*(7), 1–20. https://doi.org/10.62281

Ramadhani, C., Syahputri, C., Panjaitan, S. M., Syafitri, Y., & Hasbi, S. (2023). Bentuk-bentuk pelanggaran etika akademik. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *3*(3), 211–228. https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i3.1929

RI2. (2024). Research integrity risk index.

Salgueiro, J. B., & Freitas, C. B. D. de. (2022). Ethical regulation of research in Brazil: the role of social control. *Revista Bioética*, *30*(2), 234–246. https://doi.org/10.1590/1983-80422022302521en

Slingenberg, L., & Vols, M. (2025). Introduction to the Special Issue: Social control, housing and the law. *Social and Legal Studies*, *34*(3), 309–319. https://doi.org/10.1177/09646639251329809

Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum* (3rd ed.). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Sumaryati, Suyadi, Nuryana, Z., & Asmorojati, A. W. (2022). Anti-corruption action: A project-based anti-corruption education model during COVID-19. *Frontiers in Education*, *7*. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.907725

Tempo. (2024, July 8). Fraudulent professors in Lambung Mangkurat University. *Https://Magz.Tempo.Co/Read/Investigation/42057/Professorship-Scandal-in-Lambung-Mangkurat-University*.

Tim Penulis Buku Antikorupsi. (2018). *Pendidikan-antikorupsi-untuk-Perguruan-Tinggi-Edisi-Revisi (1)* (N. T. Puspito, H. Nugroho, & Y. Kurniadi, Eds.).

United Nations. *United Nations Convention against Corruption*. , (2003).

Vago, S. (1991). *Law and society* (3rd ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Washington, K. E. (2022). Academic freedom and the mission of the university. *Houston Law Review*, *59*(4), 821–840.

Zulqarnain, Z., Ikhlas, M., & Ilhami, R. (2022). Perception of college students on civic and anti-corruption education: Importance and relevance. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, *8*(1), 123–134. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.854

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)